



PENETAPAN
Nomor 42/Pdt. P/2021/PN Slw.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam permohonan atas nama :

MOHAMMAD SYUKUR Bin KHALIMI, Lahir di Tegal/ 12 Oktober 1979, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat Tinggal di Griya Praja Mukti Blok No. 17 RT.07 RW.08 Desa Kalisapu Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memeriksa dan membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 5 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 5 Agustus 2021 dan tercatat pada Register Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Slw., dengan permohonannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir di Tegal 12 Oktober 1979 sebagaimana Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal nomor 2660/Dis/1999 tanggal 27 Maret 1999;
2. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Griya Praja Mukti Blok No. 17 RT.07 RW.08 Desa Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal sebagaimana Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP) NIK 3328101210790002, dan Kartu Keluarga No. 3328181412130001;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebagaimana yang tercatat dalam Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal 2660/Dis/1999 tanggal 27 Maret 1999, Kartu Keluarga No.3328102002080791, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3328101210790002 milik Pemohon, nama Pemohon tertulis atas nama M. SYUKUR;
4. Bahwa dalam Buku Nikah pemohon dengan kutipan akta nikah nomor 516/49/IX/2006 nama Pemohon tertulis MOHAMMAD SYUKUR ;
5. Bahwa setelah pemohon mencermati dengan adanya surat-surat tersebut diatas terdapat ketidak sesuaian nama antara Akte Kelahiran, KTP, KK, dan Kutipan akta nikah tersebut;
6. Bahwa alasan pemohon mengganti nama untuk penyesuaian berkas administrasi di sekolah anak pemohon dan untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang timbul di kemudian hari;
7. Bahwa Pemohon berniat merubah nama pemohon yang tertera dalam Akte Kelahiran Nomor 2660/Dis/1999, Kartu Keluarga No.3328102002080791, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3328101210790002 yang semula tertulis : "M. SYUKUR" menjadi "MOHAMMAD SYUKUR", sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon;
8. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tegal dan dikantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Akte Kelahiran pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;
9. Bahwa untuk dapat merubah nama Pemohon tersebut, diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sesuai dengan Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Slawi agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama pemohon pada Akte Kelahiran Nomor 2660/Dis/1999, Kartu Keluarga No.3328102002080791, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3328101210790002 yang semula tertulis : "M. SYUKUR" menjadi "MOHAMMAD SYUKUR";
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang sah ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal agar mencatatkan perubahan nama tersebut dengan membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
4. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah Atas Nama M. SYUKUR dengan NIK : 3328101210790002, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 516/49/IX/2006 tanggal 21-9-2006 antara MOHAMMAD SYUKUR Bin KHALIMI (Alm) dengan MOHON DEWI SUSANTI, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2660/Dis/1999 atas nama M. SYUKUR, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3328102002080791 atas nama kepala keluarga M. SYUKUR yang dikeluarkan pada tanggal 24-02-2020 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal dan ditandatangani oleh SUPRIYADI, S.Sos., M.Si., selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P-4;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Buku Nikah No. 431 Tahun 1972 antara CHALIMI dan SUNARTI, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Sekolah Dasar Negeri Pakebaran 02 Tahun Pelajaran 2019/2020 Nomor : 421.2/025/2020 atas nama MOHAMMAD NABIL anak dari orang tua/ wali bernama MOHAMMAD SYUKUR, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat dari Pemohon di atas, Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* dengan aslinya dan terhadap seluruh bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat dalam Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah/janji yang memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI I. SUDRAJAT Bin KHALIMI :

Dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Pemohon merupakan adik kandung dari saksi;
- Bahwa Pemohon sejak lahir diberi nama oleh orang tua saksi dengan nama Mohammad Syukur dan sehari-hari dipanggil dengan sebutan nama Syukur;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki namanya yang ada di Kartu Tanda Pengenal (KTP) serta Kartu Keluarga miliknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI II. TAKHRURI Bin Ali :

Dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon pernah menjadi tetangga saksi saat masih tinggal di Pegedangan Adiwerna;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memang bernama Mohammad Syukur dan sehari-hari dipanggil dengan nama Syukur;
- Bahwa kalau di pertemuan desa atau RT tempat Pemohon tinggal namanya sering dibuat dengan M. Syukur dan yang para tetangga ketahui namanya adalah Mohammad Syukur;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon benar memiliki nama Mohammad Syukur dari sejak lahir dan memberi nama tersebut adalah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dahulu bertempat tinggal di Pegedangan RT.006 RW.001 Kelurahan Pegedangan Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal dan saat ini Pemohon bertempat tinggal di Griya Praja Mukti Blok No. 17 RT.07 RW.08 Desa Kalisapu Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon yang ada di Kartu Tanda Pengenal (KTP) serta Kartu Keluarga milik Pemohon agar disesuaikan dengan dokumen Pemohon lainnya yaitu Kutipan Akta Nikah Pemohon yang tertulis nama Pemohon yaitu MOHAMMAD SYUKUR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam permohonannya lalu dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa yang hadir ke persidangan dan mengajukan permohonan untuk perubahan nama yang semula bernama M. SYUKUR untuk kemudian diubah dan menjadi bernama MOHAMMAD SYUKUR adalah Pemohon sendiri yang bernama MOHAMMAD SYUKUR sebagaimana bukti P-1 dan bukti P-4;
- Bahwa sesuai Akta Kelahiran milik Pemohon pada saat lahir nama Pemohon tertulis M. SYUKUR sebagaimana bukti P-3;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Surat Keterangan Lulus Sekolah Dasar Negeri Pakebaran 02 Tahun Pelajaran 2019/2020 Nomor : 421.2/025/2020 yaitu MOHAMMAD SYUKUR sebagaimana bukti P-2 dan bukti P-6;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri tersebut akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berdasarkan hukum sehingga patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (*kompetensi*) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (*kompetensi*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)* Pasal 159 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.) juncto* Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)* Pasal 160 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* yakni kewenangan (*kompetensi*) mengadili baik *absolut* maupun *relatif*;

Menimbang, bahwa selain dari pada aturan hukum mengenai kewenangan (*kompetensi*) sebagaimana tersebut diatas maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara *Absolut* maupun secara *relatif*;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (*kompetensi*) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* bukan mengenai pembagian warisan menurut hukum islam ataupun pembagian harta gono gini yang sudah jelas jika hal tersebut yang dimohonkan maka hal tersebut merupakan kewenangan *absolut* dari Pengadilan Agama;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon hanya meminta untuk dapat merubah nama Pemohon sebagaimana yang tertera pada Kartu Tanda Pengenal (KTP) elektronik serta Kartu Keluarga milik Pemohon yang semula tertulis bernama M. SYUKUR untuk kemudian diubah menjadi bernama MOHAMMAD SYUKUR, sehingga dalam permohonan *a quo* tidak ada permasalahan hukum yang mengandung kewenangan (*kompetensi*) secara *Absolut* dari peradilan lainnya dan permasalahan hukum dalam perkara *a quo* masih merupakan kewenangan Peradilan Umum khususnya Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* sudah dinyatakan sebagai kewenangan dari Pengadilan Negeri maka selanjutnya akan diperiksa mengenai formalitas dari permohonan *a quo* apakah telah memenuhi syarat formil dari suatu permohonan (*gugatan voluntair*);

Menimbang, bahwa bentuk permohonan (*gugatan voluntair*) sendiri telah jelas diatur melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 April 2006 *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV Tentang Pengawasan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2007;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 halaman 43-49 suatu permohonan (*gugatan voluntair*) haruslah memenuhi persyaratan agar dapat diterima/ dikabulkan, adapun bentuk permohonan (*gugatan voluntair*) yang dilarang adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Slw.



3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut diatas selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan yang dalam permohonan *a quo* adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka Pengadilan akan memeriksa, mengadili dan membantu pencari keadilan sesuai asas peradilan yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka dari itu permohonan *a quo* memiliki dasar hukum untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili dengan suatu bentuk penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon yang diajukan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Pengadilan Negeri selanjutnya akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut beralasan dan karenanya harus dikabulkan, ataukah tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing bernama saksi SUDRAJAT Bin KHALIMI dan saksi TAKHRURI Bin ALI;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim tersebut mempertimbangkan *petitum* ke-1 (satu) dari permohonan Pemohon maka akan dipertimbangkan *petitum* ke-2 (dua) dan seterusnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana *Petitum* ke-2 (dua) dan *petitum* ke-3 (tiga) permohonan dari Pemohon berdasarkan bukti P-1 telah terbukti Pemohon

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas bertempat tinggal dahulunya di Pegedangan RT.006 RW.001 Kelurahan Pegedangan Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal dan saat ini sebagaimana bukti P-4 kalau Pemohon bertempat tinggal di Griya Praja Mukti Blok No. 17 RT.07 RW.08 Desa Kalisapu Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal yang alamat tersebut termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Slawi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)* merupakan wewenang Pengadilan Negeri Slawi untuk menerima, memeriksa dan menetapkan atas berkas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 1, 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pengertian *Administrasi Kependudukan* adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Selanjutnya yang dimaksud dengan *Penduduk* adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian yang dimaksudkan dengan *Warga Negara Indonesia* adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia dan sekaligus tercatat sebagai penduduk Kabupaten Tegal sebagaimana dibuktikan melalui bukti P-1 dan bukti P-4;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 17 Bab I. Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka apa yang dilakukan oleh Pemohon dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk dapat merubah nama Pemohon yang semula bernama M. SYUKUR untuk kemudian diubah menjadi bernama MOHAMMAD SYUKUR, adalah hal yang tepat karena perubahan nama

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan peristiwa penting dan terhadap perubahan nama secara tegas diatur juga dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mewajibkan kepada yang bersangkutan dalam hal ini adalah Pemohon selaku penduduk untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri terhadap pencatatan perubahan nama ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dan selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, ketentuan hukum dimaksud di atas sejalan dengan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 31 huruf N *juncto* Pasal 53 *juncto* Pasal 58 maka dari itu dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka menurut Hakim Pengadilan Negeri terhadap permohonan dari Pemohon untuk *petitum* ke-2 sangat relevan dan beralasan hukum untuk dapat dikabulkan dengan perintah kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal untuk menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon yang baru sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas maka dapat dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu *petitum* ke-2 (dua) dan *petitum* ke-3 (tiga) dari permohonan Pemohon *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim tersebut telah mempertimbangkan dan juga telah mengabulkan *petitum* ke-2 (dua) dan *petitum* ke-3 (tiga) permohonan Pemohon maka beralasan hukum juga apabila terhadap *petitum* ke-1 (satu) dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap *Petitum* ke-4 (empat) dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon maka menurut Hakim tersebut karena *petitum* ke-1 (satu) dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah Hakim tersebut kabulkan, maka oleh karena itu sangat relevan secara hukum apabila dalam *petitum* ke-4 (empat) permohonan Pemohon *a quo* juga dikabulkan dan untuk itu kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya akan dinyatakan secara bersama-sama dalam amar Penetapan dari permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga untuk itu permohonan dari Pemohon yang memohon kepada Pengadilan Negeri Slawi melalui Hakim yang memeriksa dan memberikan Penetapan terhadap permohonan *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa permohonan dari Pemohon setelah diteliti dan dicermati tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam pengajuan suatu permohonan seperti yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, buku II edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tahun 2009, halaman 43-49;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1 angka 17 Bab I. Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Pasal 52 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 31 huruf N *juncto* Pasal 53 *juncto* Pasal 58 dan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 2660/Dis/1999, Kartu Keluarga Nomor : 3328102002080791 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3328101210790002, yang semula tertulis M. SYUKUR untuk kemudian diperbaiki dan diubah sehingga menjadi bernama MOHAMMAD SYUKUR;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang sah ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal agar mencatat perubahan nama tersebut dengan membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil dan/atau menerbitkan Akta Kelahiran yang baru kepada Pemohon sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Slawi pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, oleh saya : R. EKA P. CAHYO N., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Slawi bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 diucapkan secara elektronik di ruang Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum,

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh SRI UTAMI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon melalui prosedur *e-litigasi* selaku pengguna lain melalui *e-mail* : mnabilmsukur@gmail.com;

Panitera Pengganti

Hakim

Sri Utami, S.H.

R. Eka P. Cahyo N., S.H.,

M.H.

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Pengandaan Berkas	Rp. 15.000,00
4. PNBP	Rp. 10.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah		Rp. 125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Slw.